

**KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)
PENDAMPINGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik
7. Permenkes No. 43 tahun 2019 ttg Puskesmas
8. Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

2. Gambaran Umum

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan termasuk pelaksanaan Upaya kesehatan Dasar. Pembinaan program - program Upaya kesehatan dasar ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta penguatan pengelolaan program di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya diharapkan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dapat lebih ditingkatkan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya pendidikan masyarakat dalam era globalisasi ini, puskesmas dituntut untuk menyediakan pelayanan yang bermutu. Puskesmas dapat dikatakan telah bermutu apabila dalam melayani masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan dan pelanggan merasa puas. Kepuasan masyarakat akan mutu pelayanan yang diberikan tersebut dapat terlaksana dengan adanya perubahan standar yang sudah ditetapkan pada Masyarakat. Saat ini Sumatera Barat telah mempunyai 279 Puskesmas dengan rincian : 280 sudah teregistrasi, dan 271 (98.5%) sudah terakreditasi yang terdiri dari (Dasar : 62 Unit, Madya : 162 Unit, Utama : 42 Unit dan Paripurna : 5 Unit)

Dengan adanya Re - akreditasi Puskesmas ditahun 2019 membutuhkan komitmen dan kesiapan dari berbagai pihak mulai dari Pemda, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pendamping dan Puskesmas dimana mempunyai peranan masing-masing dalam proses pencapaian untuk terakreditasi kembali. Pemda diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan sarana, prasarana, alat dan SDM di Puskesmas, Dinas kesehatan berkomitmen untuk turut serta terlibat dalam pendampingan untuk pembuatan dokumen, berjalannya sistem di puskesmas serta adanya peningkatan capaian cakupan program, penanggulangan/ pemecahan masalah program yang tidak tercapai dan puskesmas berakimien untuk menyiapkan segala sesuatunya menyangkut regulasi, dokumen, observasi, wawancara penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai.

- B. Penerima Manfaat**
- 1. Puskesmas dan Masyarakat
 - 2. Pemerintah daerah kab/kota
 - 3. Dinkes Daerah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas kawasan sangat terpencil
 - 4. Pemerintah daerah provinsi dan Dinkes daerah provinsi
 - 5. Lintas Program Kementerian Kesehatan
 - 6. Lintas sektor terkait

- C. Strategi Pencapaian Keluaran**
- 1. **Pelaksana**
Pelaksana kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan akreditasi Puskesmas, pelayanan kesehatan adalah dinas kesehatan provinsi dengan melibatkan dinas kesehatan kab/kota yaitu Tim pendamping dan pengelola program mutu dan akreditasi FKTP Kab/kota .
 - 2. **Metode Pelaksanaan**
Metode pelaksanaan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan akreditasi dalam bentuk pendampingan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas yang dilaksanakan untuk mencapai pembinaan mutu dan akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar di kab/kota.
 - 3. **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**
 - a. Tahapan dan Pelaksanaan :
Persiapan :
 - Rapat persiapan
 - Menyampaikan informasi kepada terkait Kepada :
 - a. Tempat Pelaksanaan
 - b. Waktu pelaksanaan
 - c. Dinas Kesehatan kab/Kota
 - d. Puskesmas

- Pelaksanaan**
- Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan akreditasi pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - 1. Kegiatan dilaksanan Pendampingan sebanyak 3 kali Ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,Kabupaten Pasaman, dan kabupaten Pasaman Barat dan 3 Kali kekabupaten /kota yang lainnya yang dilakukan di Puskesmas secara Offline
 - 2. Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas yaitu : pengelola program Mutu Akreditasi FKTP, Tim Pendamping kab/kota yang sudah di SK kan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.
 - 3. Tim Surveior pada kegiatan ini adalah Tim Surveior Provinsi Sumatera Barat yang expert dibidang pembinaan mutu dan akreditasi (Tim yang sudah mengikuti TOT akreditasi dari Kemenkes/ Surveior Akreditasi FKTP).

Matrik pelaksanaan kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 :

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

- D. Kurun waktu Pencapaian keluaran**
Pencapaian keluaran kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2024

E. Biaya yang Diperlukan

Total biaya pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang telah dialokasikan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Kepala Seksi Yankes Primer



Ratna Dewi, SKM

Nip.19801115 200604 2 008